

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Universitas Diponegoro**

##### **2.1.1 Sejarah Singkat Universitas Diponegoro**

Universitas Diponegoro (UNDIP) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang berada di Jl Prof Sudharto, SH Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. UNDIP berdiri melalui dinamika dan perjuangan yang cukup panjang. Pada awal tahun 1950-an masyarakat Jawa Tengah, terutama di Kota Semarang, merasakan kebutuhan akan sebuah universitas untuk menyediakan pendidikan tinggi. Universitas ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menjalankan pembangunan di berbagai sektor, khususnya pendidikan. Pada saat itu, di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta hanya terdapat Universitas Gadjah Mada sebagai satu-satunya universitas negeri. Sementara jumlah lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi terus bertambah, keterbatasan jumlah universitas menyebabkan banyak calon mahasiswa tidak dapat diterima. Melihat kebutuhan pendidikan tinggi yang sangat penting maka dibentuklah yayasan Universitas Semarang dengan Akte Notaris R.M Soeprapto Nomor 59, tanggal 4 Desember 1956. Universitas Semarang resmi beroperasi pada tanggal 9 Januari 1957 dengan dipimpin oleh Presiden Universitas Mr. Imam Bardjo.

Pada Dies Natalis ketiga Universitas Semarang tanggal 9 Januari 1960, Presiden Ir. Soekarno resmi mengganti nama Universitas Semarang menjadi Universitas Diponegoro, hal ini sebagai bentuk penghargaan atas prestasi dalam

pembinaan bidang pendidikan tinggi di Jawa Tengah. Keputusan Presiden ini kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 101247/UU tanggal 3 Desember 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961. Universitas Diponegoro resmi menyandang status universitas negeri terhitung mulai tanggal 15 Oktober 1961.

**Gambar 2. 1 Gambar Peta Universitas Diponegoro**



*Sumber : Undip.ac.id 2024*

Lokasi kampus utama Universitas Diponegoro berada di Tembalang, dan kampus Pascasarjana berada di Peleburan wilayah Semarang Kota. Dalam rangka pemerataan akses pendidikan, Undip juga memiliki beberapa Program Studi diluar kampus utama (PSDKU) yang tersebar di beberapa daerah yaitu, Rembang, Batang, dan Jepara.

Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi yang paling banyak diminati, hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai program studi yang ditawarkan serta Dosen dan Tenaga kependidikan yang kompeten dibidangnya. Universitas Diponegoro memiliki 11 fakultas dan 2 Sekolah Vokasi yang terdiri dari; Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Psikologi, dan Sekolah Vokasi serta Sekolah Pascasarjana. Sebagai salah satu perguruan tinggi besar di Indonesia, Undip setiap tahun menerima jumlah mahasiswa yang terus bertambah dari berbagai wilayah. Berikut adalah data penerimaan mahasiswa di Undip :

**Tabel 2. 1 Jumlah Mahasiswa Baru Undip Tahun 2021-2024**

| Tahun Akademik   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Jumlah Mahasiswa | 13.198 | 13.776 | 14.445 | 14.640 |

*Sumber : Diolah dari Undip.ac.id*

**Tabel 2. 2 Jumlah Seluruh Mahasiswa Universitas Diponegoro Tahun 2024**

| No                            | Nama Fakultas                        | Jumlah Mahasiswa |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1                             | Fakultas Ekonomika dan Bisnis        | 6.296            |
| 2                             | Fakultas Hukum                       | 4.609            |
| 3                             | Fakultas Ilmu Budaya                 | 4.725            |
| 4                             | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik     | 5.501            |
| 5                             | Fakultas Kedokteran                  | 5.301            |
| 6                             | Fakultas Kesehatan Masyarakat        | 2.148            |
| 7                             | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | 3.599            |
| 8                             | Fakultas Peternakan dan Pertanian    | 3.904            |
| 9                             | Fakultas Psikologi                   | 1.759            |
| 10                            | Fakultas Sains dan Matematika        | 5.353            |
| 11                            | Fakultas Teknik                      | 10.668           |
| 12                            | Sekolah Vokasi                       | 6.827            |
| 13                            | Sekolah Pascasarjana                 | 643              |
| <b>Jumlah Total Mahasiswa</b> |                                      | <b>61.333</b>    |

*Sumber : Diolah dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan Undip 2024*

### **2.1.2 Visi dan Misi Universitas Diponegoro**

#### **VISI**

Universitas Diponegoro sebagai PTN-BH memiliki Visi yang tertuang dalam Statuta Undip (PP. No 52 Tahun 2015), dimana Visi ini memiliki keselarasan yang kuat dengan Visi Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi RPJMN Tahun 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2015 Pasal 2 ayat 1 menyatakan Visi Universitas Diponegoro adalah “Menjadi Universitas Riset Yang Unggul”

## **Misi**

Misi Universitas Diponegoro memiliki keselarasan yang kuat dengan misi nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 untuk menjawab berbagai permasalahan iptek, dan pendidikan tinggi dalam aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun misi Universitas Diponegoro sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) , buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) , buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

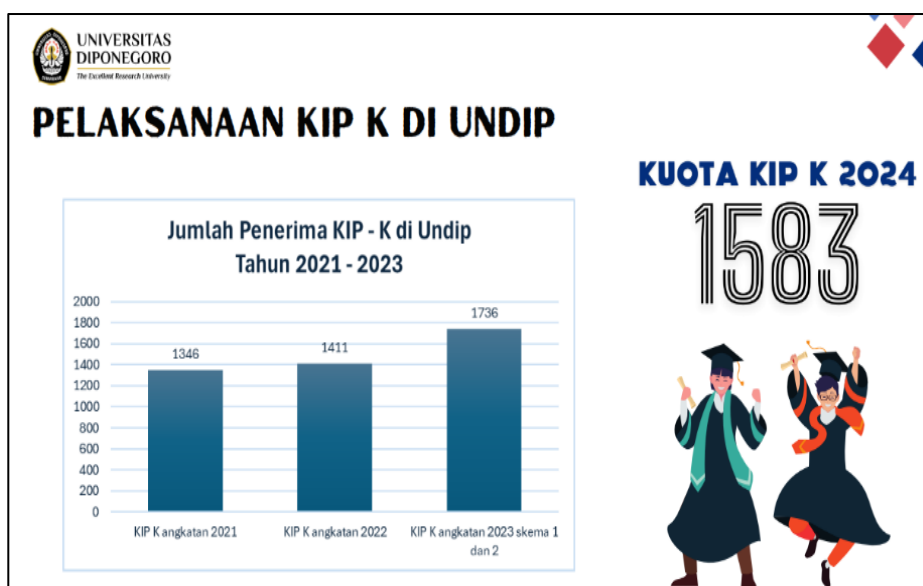
### **2.1.3 Tujuan Pendidikan Universitas Diponegoro**

Hadirnya sebuah lembaga pendidikan diharapkan memiliki peran strategis dalam pengembangan dan pemecahan masalah pendidikan agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan Universitas Diponegoro adalah

menghasilkan lulusan yang memiliki profil COMPLETE (*Comunicator, Professional, Leader, Thinker, Entrepreneur, Educator*), keunggulan nasional dan internasional serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga.

Rektor Universitas Diponegoro periode tahun 2019-2024, Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum menyebutkan bahwa Undip adalah kampus rakyat yang dipenuhi rasa welas asih, karena Universitas Diponegoro (Undip) tidak hanya melayani mahasiswa dari keluarga mampu secara ekonomi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa kurang mampu dengan memastikan minimal 20% dari total kuota diperuntukkan bagi mereka. Universitas Diponegoro telah memberikan akses bagi lebih dari 30% mahasiswa yang tidak mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah maupun penetapan UKT kelompok 1 dan 2 serta 3. Adapun Jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah di Undip sebagai berikut.

**Gambar 2. 2 Jumlah Mahasiswa Penerima KIP-K Undip**



Sumber : Biro Akademik dan Kemahasiswaan Undip 2024

## **2.2 Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pemerintah harus mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, terjangkau, dan merata. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendukung kemajuan masyarakat, meningkatkan kemandirian, serta mendorong kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan akses pendidikan yang bermutu dan merata pada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Pada tahun 2020, Program Indonesia Pintar (PIP) yang sebelumnya hanya tersedia untuk siswa SD dan SMP, kini juga tersedia untuk siswa dengan nama Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah). Melalui PIP tahun 2020, pemerintah akan memberikan dukungan pendidikan kepada mahasiswa berupa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau (KIP Kuliah). Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau (KIP Kuliah) merupakan bantuan beasiswa dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia Untuk melanjutkan pendidikan tinggi, beasiswa ini diutamakan kepada masyarakat keluarga miskin sesuai dengan amanat Permendikbud No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). KIP Kuliah menjamin kelancaran studi mahasiswa dengan memberikan bantuan biaya kuliah serta tunjangan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi kriteria ekonomi dan akademik

### **2.2.1 Tujuan Program KIP Kuliah :**

Berdasarkan Persesjen KemendikbudRistek Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (KIP) di Pendidikan Tinggi, PIP di

pendidikan tinggi bertujuan untuk membantu biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya pengelolaan dalam rangka :

1. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa WNI yang tidak mampu secara ekonomi.
2. Meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik
3. Menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah 3T
4. Meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi

#### **2.2.2 Penerima KIP Kuliah di Pendidikan Tinggi :**

Berdasarkan Persesjen KemendikbudRistek Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar (KIP) di Pendidikan Tinggi, maka dapat dirumuskan penerima program PIP di pendidikan tinggi sebagai berikut :

1. Mahasiswa pemilik KIP Pendidikan Menengah
2. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus (berasal dari kelompok PKH, KKS, DTKS, Panti sosial), dan memiliki pendapatan kotor gabungan maksimal 4juta
3. Mahasiswa dari daerah 3T
4. Mahasiswa asli Papua sesuai dengan peraturan pemerintah tentang otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat
5. Mahasiswa dari anak TKI yang berlokasi di daerah perbatasan NKRI

6. Mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri yang terdampak bencana alam, konflik sosial, atau situasi tertentu berdasarkan pertimbangan Menteri

### **2.2.3 Komponen Pembiayaan Program KIP Kuliah**

1. Program KIP Kuliah diberikan dalam bentuk uang tunai dengan komponen pembiayaan sebagai berikut :
  - a. Biaya pendidikan, dalam komponen biaya pendidikan mekanisme keuangan akan langsung ditransfer ke rekening universitas guna pembayaran pendidikan atau uang kuliah tunggal (UKT)
  - b. Biaya bantuan hidup, dalam komponen bantuan biaya hidup mekanisme pemberian bantuan akan langsung ditranfer ke rekening mahasiswa penerima KIP Kuliah yang telah bekerjasama dengan Bank terkait
2. Waktu masa pendanaan program KIP Kuliah. Bantuan biaya pendidikan disalurkan sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi sebagai berikut:
  - a. Bantuan biaya pendidikan KIP Kuliah diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah diperguruan tinggi, yaitu pada program S1 dan D4 maksimal 8 semester, pada program D3 maksimal 6 semester, program D2 maksimal 4 semester, dan program D1 maksimal 2 semester.
  - b. Bantuan pendidikan bagi penerima KIP-K program profesi kedokteran diberikan maksimal 4 semester, sedangkan untuk profesi

ners, apoteker, program guru dan kebidanan maksimal selama 2 semester.

#### **2.2.4 Pembatalan Penerima PIP Pendidikan Tinggi**

Penerima PIP Pendidikan Tinggi dapat dibatalkan melalui penetapan pembatalan penerima PIP Pendidikan Tinggi oleh Puslapdik. Adapun pembatalan tersebut dilakukan apabila penerima PIP Pendidikan Tinggi/KIP Kuliah mengalami:

1. Meninggal Dunia
2. Putus Kuliah
3. Pindah program studi
4. Melaksanakan cuti akademik, kecuali karena sakit dan disetujui Puslapdik
5. Dipidana atau melanggar kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945
6. Tidak memenuhi persyaratan prestasi akademik minimum, dan
7. Tidak lagi memenuhi persyaratan penerima PIP Pendidikan Tinggi

#### **2.2.5 Organisasi Pelaksana PIP Pendidikan Tinggi**

Penyelenggaraan Program KIP Kuliah dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia dengan dibawah naungan Kemendikbudristek.

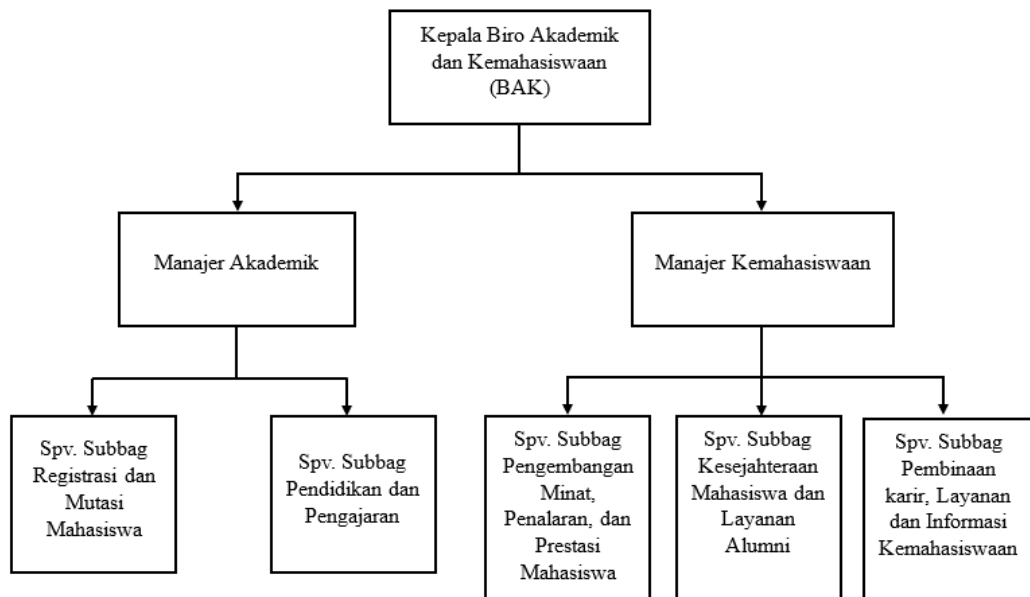
1. Pengelola PIP Pendidikan Tinggi pada perguruan tinggi
  - a. PIP Pendidikan Tinggi dikelola oleh tim PIP PTN, yang terdiri atas ketua, anggota, dan operator PIP PTN
  - b. Tim PIP PTN memiliki tugas dan wewenang untuk

- c. Melakukan pengelolaan PIP PTN didasarkan pada pedoman teknis pengelolaan, verifikasi, sinkronisasi, penyaluran, dan monev yang telah ditetapkan Puslapdik
- d. Mendelegasi tim PIP PTN untuk bimtek PIP yang diselenggarakan Puslapdik
- e. Sosialisasi pengelolaan PIP PTN ke mahasiswa penerima KIPK
- f. Menyetor sisa dana bantuan pendidikan PIP pendidikan tinggi ke Kas Negara melalui bendahara Puslapdik

### **2.3 Biro Akademik dan Kemahasiswaan**

Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) merupakan unsur penunjang akademik dan nonakademik atau pelaksana administrasi di bawah Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Diponegoro. Biro Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas untuk melaksanakan layanan administrasi pendidikan, registrasi, statistik, mutasi mahasiswa, layanan minat penalaran kemampuan mahasiswa, layanan kesejahteraan mahasiswa, pembinaan karir informasi kemahasiswaan, dan layanan hubungan alumni. BAK Undip terdiri atas bagian akademik dan kemahasiswaan

**Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Biro Akademik dan Kemahasiswaan**



*Sumber : Undip.ac.id diolah penulis 2024*

### **2.3.1 Visi dan Misi Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNDIP**

#### **Visi :**

“Mewujudkan pelayanan teknis dan administrasi yang profesional, berkualitas unggul serta informatif dalam bidang akademik dan kemahasiswaan dalam rangka mendukung tercapainya Universitas Diponegoro menjadi universitas riset yang unggul

#### **Misi :**

1. Terselenggaranya pelayanan teknis dan administrasi dalam bidang akademik dan kemahasiswaan
2. Tersedianya data dan informasi yang akurat dan komprehensif dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
3. Terwujudnya sistem informasi akademik yang mudah diakses dan adaptatif.

4. Terselenggaranya pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas unggul profesional di bidang akademik dan kemahasiswaan.

Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Universitas Diponegoro merupakan pelaksana yang bertanggung jawab untuk mengelola Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Undip. Menurut Persesjend Kemendikbudristek Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, BAK Undip harus mematuhi pedoman teknis pengelolaan, verifikasi, sinkronisasi, penyaluran, dan monitoring evaluasi yang ditetapkan Puslapdik. Monitoring dan Evaluasi merupakan aspek penting yang harus dijalankan guna memastikan program telah berjalan semestinya. Dalam Persesjend tersebut juga mewajibkan Perguruan Tinggi untuk melakukan evaluasi sebagai berikut :

- a. Kemampuan akademik penerima KIP-K
- b. Kemampuan ekonomi penerima KIP-K
- c. Kondisi penerima KIP-K